



## **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Ir. H. Juanda No. 100 Margahayu Telp. (021) 22102950 / 22102950  
Website : <https://dpmpptsp.bekasikota.go.id> e-mail : [opd.dpmpptsp@bekasikota.go.id](mailto:opd.dpmpptsp@bekasikota.go.id)  
KOTA B E K A S I

### **Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Non Formal**

**Nomor : 421.1/0003/Pend.NonFormal/DPMPTSP.25**

Dasar

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Walikota Bekasi Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 92 Tahun 2019 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Kota Bekasi;
- Peraturan Walikota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang, Sekolah Pendidikan NonFormal dan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Surat Permohonan dari Yayasan. Nur Jannah Alkhuldi Nomor 01/Y-NJA/XI/2024 tanggal 11 November 2024
- Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor 400.3.2/16292/Disdik.Pem.PAU tanggal 31 Desember 2024

### **Memberikan Izin Kepada**

Nama Badan

Alamat

- : Yayasan. Nur Jannah Alkhuldi  
: Jalan Kampung setu Rt. 005 Rw.01 Kd. Pos 17136  
: Kel. BINTARA JAYA, Kec. BEKASI BARAT  
: Kab. KOTA BEKASI, Prov. JAWA BARAT

NPWP

Untuk menjalankan Program atau Satuan Pendidikan Non-Formal berdasarkan hasil pemeriksaan pemenuhan dokumen persyaratan, verifikasi, dan rekomendasi teknis, dengan keterangan sebagai berikut :

Nama Satuan Lembaga /

: SPS MY BUTTERFLY

Pendidikan Non-Formal

Alamat Satuan Lembaga /

: Kp. Setu No.62 Rt 005/Rw.001

Pendidikan Non-Formal

Kecamatan

: BEKASI BARAT

Kelurahan

: BINTARA JAYA

Nomor Induk Berusaha (NIB)

: 0611240085399

Ketua Yayasan/Pimpinan

: PRATIWI

Perusahaan

: KETUA YAYASAN

Jabatan

: SPS (Satuan PAUD Sejenis)

Jenis Satuan Lembaga /

Pendidikan Non-Formal

Dengan ketentuan bila Surat Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Non-Formal yang diterbitkan ini tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku maka akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan.

#### **Ketentuan:**

- Pemohon / Penanggung Jawab kegiatan tidak menyalahgunakan kegiatan dan aktivitas Pendidikan Non-Formal yang dimohonkan, harus sesuai dengan rekomendasi dan izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bekasi;
- Apabila terjadi pelanggaran dalam Penyelenggaraan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Non-Formal ini, maka segala resiko menjadi tanggungjawab pemegang izin.



Dikeluarkan di : Kota Bekasi  
Pada Tanggal : 15 Januari 2025  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA BEKASI**



**DR. DICKY IRAWAN, ST, MT**  
Pembina Utama Muda/ IVc  
19720413 199901 1 002

**NON RETRIBUSI**

Tembusan Yth

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi